

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km atau sepadan dengan jarak London ke Siberia dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km dan sekitar dari wilayah ini adalah laut. Bentang geografis itu membuat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1, 937 juta km persegi daratan, dan 3,1 juta kilometer teritorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 km persegi.¹

Sesuai hukum laut klasik pada intinya laut dibagi dalam dua kawasan, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Meskipun demikian, tidak terdapat kesepakatan mengenai lebar laut teritorial sehingga negara-negara pantai menetapkannya secara sepihak.² Negara-negara yang sedang berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih besar daripada eksploitasi perairan sekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing. Sementara itu, negara-negara

¹ Ludiro Madu, Aryanta Nugraha, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

² Heru Prijanto, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia, Malang, hlm. 5.

industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan tersebut secara efektif.³

Pada pembukaan Konvensi Hukum Laut III terdapat dua pendapat yang sangat ekstrem yakni di satu pihak berupa usul yang menginginkan ditetapkannya lebar laut teritorial 3 mil dengan hak perikanan yang terbatas bagi negara pantai di luar batas laut teritorial tersebut, sedangkan di pihak lain ada suatu usul yang menghendaki perluasan laut teritorial sampai 200 mil dari pantai. Akhirnya dicapai suatu kompromi yang menetapkan lebar laut teritorial 12 mil dan di luar itu terdapat zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari pantai.⁴

Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pantai yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Menurut pengertian Pasal 56, negara pantai di zona ekonomi eksklusif dapat menikmati beberapa hal yaitu diantaranya hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut.⁵

Indonesia merupakan negara pantai dengan sepuluh negara tetangga yang dengan mereka batas maritim perlu disepakati mengingat jaraknya yang berdekatan. Sejauh ini Indonesia sudah menyepakati batas maritim dengan

³ *Ibid*, hlm. 10.

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵ *Ibid*, hlm. 11.

tujuh negara tetangga (India, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Papua Nugini dan Australia) dan sedang merundingkan batas maritim dengan tiga negara lainnya (Filipina, Palau dan Timor Leste).⁶ Akan tetapi walaupun Indonesia sudah menyepakati batas maritim tersebut masih saja ada negara tetangga yang melanggar ketentuan batas tersebut. Berdasarkan catatan TNI-AL, selama Januari-September 2010, terjadi 13 kali pelanggaran laut oleh kapal perang, polisi, helikopter, atau pesawat udara milik Malaysia. Aksi pelanggaran batas wilayah tersebut tidak dapat dibiarkan. Apalagi, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai dasar penetapan batas wilayah. Produk hukum yang ada pada saat ini masih mengutamakan kepentingan sektoral, sehingga pelanggaran di laut masih tinggi. Indonesia dan Malaysia sama-sama mendasarkan batas laut menurut hukum laut UNCLOS 1982. Persoalannya, adanya wilayah yang tumpang-tindih karena jarak pantai kedua negara kurang dari 24 mil, sementara setiap negara memiliki hak kedaulatan 12 mil dari pantai masing-masing. Untuk UNCLOS ini hanya negara-negara lemah saja yang meratifikasi. Negara seperti Malaysia belum meratifikasi sehingga dapat bebas keluar masuk ke wilayah perairan negara asing.

Sehubungan dengan upaya menjaga wilayah perbatasan Indonesia, langkah apapun yang ditempuh oleh Indonesia tentu saja harus mengacu pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Dikarenakan wilayah perbatasan Indonesia meliputi wilayah laut (teritorial) maka dari itu sumber atau kaidah hukum yang dapat dijadikan acuan atau landasan adalah hukum laut

⁶ Ludiro Madu, Aryanta Nugraha, *opcit*, hlm. 84.

internasional, diantaranya adalah Konvensi Hukum Laut 1982 atau ketentuan-ketentuan hukum laut lainnya yang mengatur tentang batas laut wilayah suatu negara .

Di dalam UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 tersebut, konsepsi *archipelagic state* yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957, dan kemudian dituangkan dalam UU No. 4 Prp tahun 1960, akhirnya diakui oleh dunia internasional. Selain itu, UNCLOS juga menjadi landasan hukum terkait penarikan lebar laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Persoalan banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah perairan laut Indonesia tidak lepas dari potensi laut Indonesia. Posisi Indonesia yang sangat strategis menjadi daya tarik bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut kita secara ilegal. Tingkat pelanggaran keamanan di wilayah laut Indonesia hingga tahun 2010 masih cukup tinggi. Hasil operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut pada tahun 2010, setidaknya terdapat 37 kasus pelanggaran wilayah oleh negara tetangga.

Tingginya tingkat pelanggaran di wilayah laut karena sistem perijinan yang masih perlu diperbaiki. Sistem perijinan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara TNI berwenang menjaga daerah perbatasan. Tumpang tindihnya sistem ijin itulah yang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran dan yang masih banyak pelanggaran adalah pencurian ikan oleh kapal asing, dan paling banyak menyumbang kasus dari daerah timur

Indonesia.⁷ Selain itu terdapat kendala berupa peralatan perang dari TNI AL dimana Indonesia hanya membeli bekas saja dan tidak membeli peralatan perang yang baru dari Jerman. Hal tersebut menyebabkan kualitas dari peralatan yang kurang maksimal karena dimungkinkan pada saat membeli sudah ada kerusakan-kerusakan.

Sebanyak 5.000 kapal asing diperkirakan melintasi perairan Indonesia sekaligus mengambil ikan-ikan yang ada di laut di wilayah Indonesia. Lemahnya pengawasan dan minimnya armada kapal Indonesia menjadi penyebab leluasanya kapal asing tersebut mengambil ikan-ikan di Indonesia. Wilayah-wilayah yang sering dilintasi oleh kapal asing diantaranya perairan Morotai, Laut Banda, dan juga wilayah Papua.⁸

Indikasi itu setidaknya terlihat dalam beberapa kali insiden perbatasan Indonesia-Malaysia selama beberapa tahun terakhir. Kurang tegasnya diplomasi pemerintah RI dalam melindungi kawasan perbatasan, termasuk teritorial laut, menyebabkan kapal berbendera asing kerap melintas perbatasan dengan semena-mena. Beberapa waktu yang lalu saat terjadi kasus dengan Malaysia, ketiga petugas KKP tengah mengamankan tujuh nelayan asal Malaysia yang kedapatan menyusup hingga ke wilayah NKRI namun saat ketiganya hendak membawa ketujuh penyusup Malaysia ke kantor KKP terdekat, tiba-tiba muncul polisi laut Malaysia dan menangkap tiga pegawai KKP RI tersebut.

⁷ “Perbatasan Laut Masih Tinggi”, diakses melalui www.bakornas.co.id, pada tanggal 16 April 2011.

⁸ “5000 Kapal Asing Curi Ikan Indonesia Per Tahun”, diakses melalui www.okezone.com, pada tanggal 16 April 2011.

Pencurian ikan bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia namun penanganan terhadap masalah ini sampai kini masih belum mencapai titik keberhasilan yang berarti. Hingga tahun 2004 saja, diperkirakan masalah ini telah menyebabkan negara menderita kerugian hingga US\$ 2 milyar. Apabila ditambah dengan kasus yang menyeruak sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010, tentu kerugian yang diderita negara lebih besar. Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan masuknya kapal asing ke Indonesia, termasuk di dalamnya untuk mereduksi *illegal fishing*.

Meski aturan hukum telah dibuat, tetapi pelanggaran terhadap kasus masuknya kapal asing ke Indonesia secara illegal masih tetap berlangsung. Hingga kini kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia masih terus terjadi dikarenakan oleh banyak sebab. Pertama, aturan hukum yang ada ternyata masih memberikan celah bagi masuknya kapal asing ke Indonesia. Dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 masih memungkinkan nelayan asing untuk melakukan untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kedua, hingga kini penanganan terhadap para pelaku pencurian ikan masih belum terlalu tegas. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya kasus ini. Sementara para pelakunya hanya mendapatkan sanksi yang ringan. Di samping itu, aparat juga terkesan masih belum begitu maksimal dalam menangani kasus ini. Ketiga, sejauh ini belum ada agenda yang begitu serius untuk mengani kasus ini secara komprehensif. Alhasil, masalah yang ada kurang ditangani dengan profesional. Keempat, sudah menjadi rahasia umum

bahwa kasus *illegal fishing* merupakan kasus kejahatan tersistematis. Artinya bahwa dibalik pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan asing, ada sebagian elemen yang menjadi *backingnya* seperti beberapa oknum sipil dan militer.

Indonesia adalah sebuah negara bahari yang terdiri atas ribuan gugusan pulau, sehubungan dengan adanya kasus pelanggaran kapal asing Malaysia yang kerap memasuki wilayah perairan laut Indonesia maka hubungan kedua negara tersebut dipertaruhkan. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya usaha dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini maka akan berdampak serius terhadap hubungan bilateral kedua negara. Akibatnya akan meningkatkan suhu politik diikuti juga dampak secara sosial budaya dan ekonomi secara luas sehingga memungkinkan terjadinya konfrontasi upaya yang dilakukan oleh kedua negara sejauh ini adalah meningkatkan dan memperbaiki hubungan bilateral melalui jalur diplomasi dengan melakukan perundingan antar kedua negara agar dapat segera mencapai suatu titik temu. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan penyelesaian melalui jalur militer ataupun kekerasan yang akan berdampak sangat luas dan dapat merugikan para pihak.

Apabila dicermati dalam perspektif SWOT maka *Strenght* (Kekuatan) yang dimiliki Indonesia adalah memiliki laut bahari yang luas dan kaya akan Sumber Daya Alam nya serta memiliki aparat TNI baik TNI AL dan AU. Dari ssegi *Weakness* (Kelemahan) adalah Indonesia hanya memilik peralatan dan kapal patroli yang membeli secara bekas dari Jerman. *Opportunity* (Peluang)

bagi Indonesia adalah adanya dukungan dari negara-negara lain untuk menegakkan aturan UNCLOS yang telah diratifikasi, sedangkan *Threat* (Ancaman) yang dimiliki adalah banyaknya kapal-kapal asing yang masuk melintasi batas Indonesia dengan kekuatan yang lebih canggih dari kapal milik Indonesia.

Untuk mencegah berulangnya kejadian serupa maka pemerintah Indonesia harus menangani secara lebih serius masalah pelanggaran kapal asing yang masuk ke perairan laut Indonesia. Untuk mengurangi munculnya pelanggaran pada tahun-tahun mendatang, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya soal ijin penangkapan ikan dan biota laut oleh kapal nelayan asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran lintas oleh kapal asing di perairan kelautan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran lau lintas oleh kapal asing di perairan kelautan Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Alfred Chandler yang dikutip oleh Gareth R. Jones mendefinisikan “strategi sebagai penetapan dasar tujuan jangka panjang dan sasaran suatu perusahaan, penetapan tindakan dan alokasi sumber daya yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.”⁹ Definisi yang kedua yaitu “strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.”¹⁰

Definisi lain mengenai strategi adalah “rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing”.¹¹ Menurut James Brian Quinn, strategi adalah “*The pattern or plan that integrates an organization’s major goals and policies*” yaitu pola atau rencana yang mengintegrasikan suatu tujuan utama dalam sebuah organisasi, dan kebijakan.¹² Dalam hal ini maka strategi yang digunakan adalah SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya.

⁹Garet R. Jones, 2001, *Organizational Theory*, Third Edition, Prentice Hall, Internasional Edition, New Jersey, hlm. 5.

¹⁰ Lawrence Jauch and William F. Glueck, 1998, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 12.

¹¹Whellen and J. David Hunger, 2002, *Strategic Management and Business Policy*, Eighth Edition, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 16.

¹²James Brian Quinn, 1996, *The Strategy Process: Concept, Context, Cases*, Third Edition. Prentice, Hall International Editions, New Jersey, hlm. 25.

Aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT ini akan digunakan dalam hal untuk melakukan strategi dalam hal adanya pelanggaran lalu lintas oleh kapal asing.

Dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh kapal asing di perairan laut Indonesia adalah dengan melakukan perundingan perbatasan dan membangun/membuat tanda batas, kemudian melakukan patroli laut secara rutin terutama di daerah-daerah perbatasan dengan negara Asing seperti di Selat Malaka dan perairan Ambalat, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan sosialisasi mengenai perbatasan laut Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga agar Indonesia memiliki batas laut yang jelas dan diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu pemerintah Indonesia menambah sejumlah pos pengamanan baru di perbatasan serta merelokasi pangkalan-pangkalan TNI di titik-titik terdepan wilayah Indonesia dan melakukan operasi pengawasan di wilayah perbatasan oleh instansi terkait seperti polisi, TNI dan Departemen Kelautan dan Perikanan.

E. Hipotesa

Banyaknya kasus pelanggaran lintas batas dalam melintasi perairan di Indonesia merupakan suatu pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah banyak negara yang belum meratifikasi UNCLOS sehingga bebas keluar masuk wilayah perairan negara lain. Indonesia sendiri kurangnya pengawasan dan minimnya peralatan untuk melakukan patroli dan peralatan yang ada hanya bekas. Oleh karena itu untuk menanggulangnya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran lintas oleh kapal asing di perairan kelautan Indonesia adalah melakukan pengawasan dan patroli di daerah perbatasan laut Indonesia oleh TNI secara keseluruhan, melakukan sosialisasi mengenai perbatasan wilayah laut Indonesia, dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perairan laut Indonesia serta dengan penggunaan teknologi militer yang baru di wilayah perbatasan laut Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif dengan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang didapat melalui buku, jurnal, artikel surat kabar, artikel majalah, website, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah analisis data sebagai berikut :¹³

- a. Pengumpulan Data. Data dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*)
- b. Reduksi Data. Reduksi data merupakan proses pemilahan, pengkategorian, dan pemusatan pada data yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.
- c. Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi.
- d. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil pemikiran akan perbandingan mengenai kenyataan di lapangan dengan teori berdasarkan data yang diperoleh.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka penulis berusaha memberikan batasan waktu agar tidak terlalu luas sehingga mudah untuk dipahami. Jangkauan penulisan dalam penelitian ini adalah antara tahun 2006-2010. Hal tersebut dikarenakan pada jangkauan tahun 2006-2010 banyak kasus negara-

¹³ Moleong, 2006, *Metodologi Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 170-179.

negara tetangga Indonesia yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan laut Indonesia terutama pelanggaran kapal asing yang memasuki wilayah perairan laut Indonesia untuk menangkap ikan secara illegal.

H. Kerangka Penulisan

BAB I	:	Pada bab 1 merupakan bab pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, perumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II	:	Pada bab dua akan dibahas mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas kapal asing yang terjadi pada tahun 2006-2010 di perairan kelautan Indonesia
BAB III	:	Pada bab tiga akan dibahas mengenai Konsep Hukum Laut Internasional dan Konsep Hukum Laut Nasional
BAB IV	:	Pada bab empat akan dibahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran lintas oleh kapal asing di perairan kelautan Indonesia diantaranya adalah dengan patroli di daerah perbatasan laut Indonesia, melakukan sosialisasi mengenai perbatasan wilayah laut Indonesia, dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perairan laut Indonesia serta dengan penggunaan

		teknologi militer di wilayah perbatasan laut Indonesia.
BAB V	:	Pada bab lima akan dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran penelitian.